

TANGGUNGJAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Oleh
Ganesha Putra Purba
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail :
ganesha@gmail.com

ABSTRACT

Health is one of the basic human needs besides food, clothing and shelter, because only in a healthy state can humans live, grow and develop and work better. If health is disturbed, it will affect productivity in carrying out daily activities. Maintaining health is very important in life because it is a good step to carry out all activities in achieving life goals. The main problems in this study are, What is the legal relationship between doctors and patients in medical services in hospitals?, What is the legal relationship between doctors and hospitals in medical services?, What is the responsibility of doctors in medical services in hospitals?. The type of research used is a normative juridical research method. Source of data used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research and secondary data documents include Primary Legal Materials and Tertiary Legal Materials. Data collection techniques used are literature study and document study. The legal relationship between doctors and patients begins with a pattern of paternalistic vertical relationships such as between fathers and children which departs from the principle of "father knows best" which gives birth to a paternalistic relationship.

Keywords: Doctor's Responsibility, Health, Law between doctor and patient

ABSTRAK

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang dan papan, sebab hanya dalam keadaan sehat manusia dapat hidup, tumbuh berkembang serta berkarya dengan lebih baik. Jika kesehatan terganggu, maka akan memengaruhi produktifitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menjaga kesehatan sangatlah penting dalam kehidupan karena hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas dalam mencapai tujuan hidup. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu , Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit?, Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis?, Bagaimanakah tanggung jawab dokter dalam pelayanan medis di rumah sakit?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yuridis normatif. Sumber Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "father knows best" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik.

Kata Kunci : Tanggungjawab Dokter, Kesehatan, Hukum Antara Dokter Dan Pasien

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang dan papan, sebab hanya dalam keadaan sehat manusia dapat hidup, tumbuh berkembang serta berkarya dengan lebih baik. Jika kesehatan terganggu, maka akan memengaruhi produktifitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Menjaga kesehatan sangatlah penting dalam kehidupan karena hal tersebut merupakan langkah yang baik untuk menjalani seluruh aktivitas dalam mencapai tujuan hidup.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke empat melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang sudah empat kali di amandemen. Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Keadilan di Indonesia merupakan keadilan yang didasarkan oleh pancasila dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sila kedua dari Pancasila menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Apabila kesehatan terganggu, maka akan memengaruhi seluruh hasil yang akan kita dapatkan juga dalam mencapai tujuan hidup nantinya. Terdapat semboyan *mensana in corpore sano*, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun, jika orang terlanjur sakit mulai dari yang ringan hingga parah maka diperlukan tenaga medis untuk memberikan pengobatan. Tenaga medis sebagai salah satu sumber daya manusia dalam bidang kesehatan memiliki peran utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jika memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan serta pendidikan di bidang kesehatan

Tenaga medis terdiri atas dokter dan dokter gigi yang bekerja dibidang kesehatan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Hubungan antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu. Dokter dianggap sebagai seseorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara Dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip “*Father knows best*” dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan pasien dan dokter memiliki peranan penting di dalam perkembangannya. Pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah yang lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi bersama.

Kedudukan dokter tidak lagi dianggap lebih tinggi daripada pasien, melainkan kedudukan dokter dan pasien dalam hubungannya tersebut sudah seimbang/sederajat. Pasien tidak lagi dianggap sebagai objek hukum tetapi pasien sudah sebagai subjek hukum. Segala sesuatunya dikomunikasikan diantara kedua belah pihak, sehingga menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, baik dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun si pasien sendiri selaku penerima pelayanan kesehatan.

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam memberikan tindakan medis adalah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter tersebut. Untuk setiap tindakan kedokteran yang akan

dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan (*Informed Consent*), persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang lengkap dengan demikian semakin terbuka luas peluang bagi pasien untuk mendapatkan informasi medis yang sejelas-jelasnya tentang penyakitnya dan sekaligus mempertegas kewajiban dokter untuk memberikan informasi medis yang benar, akurat dan berimbang tentang rencana sebuah tindakan medik yang akan dilakukan, pengobatan maupun perawatan yang akan di terima oleh pasien. Pasien yang paling berkepentingan terhadap apa yang akan dilakukan terhadap dirinya dengan segala resikonya, maka *Informed Consent* merupakan syarat subjektif terjadinya transaksi *terapeutik* dan merupakan hak pasien yang harus dipenuhi sebelum dirinya menjalani suatu upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya.

Dokter dimungkinkan dapat melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan tindakan medis yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Tindakan yang demikian itu dikenal dengan istilah perbuatan malpraktik. Untuk kerugian yang dialami pasien terhadap kesalahan dan kelalaian tindakan medik dokter maka pasien berhak menuntut ganti rugi kepada Dokter dan Rumah Sakit dapat berupa sejumlah uang, apabila pengadilan memberikan putusan yang mewajibkan dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi kepada pasien, maka mau tidak mau harus menjalaninya, jika hal itu terjadi dokter dan rumah sakit tentu akan sangat rugi, karena akan menambah pengeluaran bagi dokter dan rumah sakit.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan tanggung jawab hukum atas tindakan medik dokter dan Pasien menarik untuk diteliti dan dikaji dalam suatu usulan penelitian penulisan hukum dengan judul :

“Tanggung Jawab Dokter Dengan Pasien Di Tinjau Dari Aspek Hukum

Perdata”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tanggung Jawab Dokter

1) Tanggung Jawab Etik

Peraturan yang mengatur tanggungjawab etik dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan *Internasional Code of Medical Ethic* dengan landasan idiil Pancasila dan landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KODEKI ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Pelanggaran terhadap butir-butir KODEKI merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran.

Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi:

1. Pelanggaran etik murni, yaitu terdiri dari:

- a) Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
- b) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
- c) Memuji diri sendiri di depan pasien.
- d) Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.
- e) Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.

2. Pelanggaran *eticolegal*, yaitu terdiri :

- a) Pelayanan kedokteran di bawah standar.
- b) Menerbitkan surat keterangan palsu.

- c) Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.
- d) *Abortus provokatus*.
- e) Pelecehan seksual.

2) Tanggung Jawab Disiplin

Di dalam praktik kedokteran, pelanggaran disiplin profesi adalah pelanggaran terhadap standar profesi kedokteran. Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan :

1. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di Fakultas Kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita.

2. Derajat

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin. Disamping itu harus diberitahukan terhadap pasien atau keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan terhadap dirinya.

3. Peralatan perawatan

Pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Hal ini harus dijelaskan alasannya kepada pasien, karena bagaimanapun, menggunakan alat untuk menunjang pemeriksaan pasien akan menambah biaya yang dikeluarkannya. Terutama bila pasien tersebut ternyata dari golongan ekonomi lemah.

3) Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Sebagai subjek hukum wajar

apabila dalam melakukan pelayanan kesehatan, dokter terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Jadi, tanggung jawab mengandung makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya.

a. Pertanggungjawaban Administrasi
Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, menyebutkan tentang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran disiplin kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), maka IDI lah yang akan melakukan penindakan terhadap dokter tersebut.

Sanksi administrasi tersebut dapat berupa :

- a) Pemberian peringatan tertulis.
- b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin.
- c) Praktek untuk sementara. Pencabutan izin praktik secara tetap.
- d) Diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.

b. Tanggung Jawab Perdata

Berdasarkan hukum perdata yang menyangkut gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya hampir semuanya, kalau tidak dapat dikatakan semuanya, adalah menyangkut tuntutan ganti rugi. Dengan demikian apabila seorang dokter terbukti telah melakukan *wanprestasi* atau perbuatan yang melanggar hukum, maka bisa dituntut membayar ganti kerugian. Pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan yang diberikan oleh dokter atau Rumah

Sakit, dapat mengajukan gugatan kepada dokter dan Rumah Sakit. Jenis gugatan ini antara lain:

1. *Personal Liability*

Personal Liability adalah tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab.

2. *Strict Liability*

Strict liability adalah tanggung jawab yang sering disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa baik yang bersifat sengaja (*intentional*), kecongangan (*tactlessness*), ataupun kelalaian (*neglience*).

3. *Rep Ipso Liquitor Liability*

Tanggung jawab ini hampir sama dengan *strict liability* tetapi tanggung jawab yang diakibatkan perbuatan melebihi wewenang atau dengan kata lain perbuatan lancang.

4. *Respondet Liability*

Respondet Liability adalah tanggung jawab renteng.

5. *Vicarious Liability*

Vicarious Liability adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Doktrin *vicarious liability* ini sejalan dengan pasal 1367 yang berbunyi “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya”.

c. Tanggung Jawab Pidana

Pelanggaran yang dilakukan dokter sesuai tolak ukur kelalaian berat atau *culpa* (*grave schuld, gross negligence*). Ketentuan yang mengatur pelanggaran pidana dalam bentuk kelalaian ditemukan dalam hal :

- 1) Terjadi kelalaian/kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain (pasal 359 KUHP).
- 2) Terjadi kelalaian/kealpaan yang

menyebabkan orang lain luka berat sakit (Pasal KUHP).

- 3) Dalam hal tindakan dilakukan oleh dokter dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan (Pasal 361 KUHP).

Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik adalah perjanjian (*Verbinten*) untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter dan tenaga kesehatan. Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter (tenaga kesehatan) dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan.

Didasarkan mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, maka yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (*konfidensial*), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari bahan pustaka, perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode.

Sumber Data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi. Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dicari dari buku, undang-undang dan jurnal hukum lainnya. Pengelolaan data dilakukan secara manual, bukan statistik. Menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengutip dari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah terkumpul kemudian di analisis dengan analisis kualitatif, yaitu data diperoleh dari penelitian yang bersifat teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “*father knows best*” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Sedangkan pasien tidak tahu apa-apa tentang hal itu sehingga pasien menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan dokter.

Hubungan hukum dokter pasien mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain:

- 1) Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum
- 2) Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan
- 3) Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan
- 4) Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

B. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Medis

Ada beberapa macam pola yang berkembang dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara dokter dan Rumah Sakit, antara lain:

1. Dokter sebagai *Employee*

Kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai pihak yang haarus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* (sub-ordinate dari Rumah Sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban Rumah Sakit dengan perkataan lain, kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai *principal* dan dokter sebagai *agent*.

2. Dokter sebagai *Attending Physician* (mitra)

Kedudukan antara dokter dan Rumah Sakit adalah sama derajatnya. Posisi dokter adalah sebagai pihak yang wajib memberikan prestasi, sedangkan fungsi Rumah Sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan dan minum, perawat atau bidan serta sarana medik dan non medik). Konsepnya seolaholah Rumah Sakit menyewakan fasilitasnya.

3. Dokter sebagai *Independent Contractor*.

Bahwa dokter bertindak dalam profesinya sendiri dan tidak terikat dengan institusi manapun. Masing-masing dari \ pola hubungan kerja tersebut akan sangat menentukan apakah Rumah Sakit harus bertanggung jawab, atau tidak terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dokter, serta sejauh mana tanggung jawab

dokter terhadap pasiennya di Rumah Sakit tergantung pada pola hubungan kerjanya dengan Rumah Sakit di mana dia bekerja.

Di dalam kedudukan dokter sebagai *employee* maka dokter sebagai pelaksana dari kewajiban Rumah Sakit, atau pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh dokter. Sedangkan dalam kedudukan Dokter sebagai *attending physician* (mitra), maka dokter bertanggung jawab sendiri atas kelalaian tindakan mediknya, karena dalam hal ini Rumah Sakit hanya sebagai penyedia fasilitas. Kedudukan ini sama dengan kedudukan dokter sebagai *independent contractor*.

C. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan medis Perlindungan hukum terhadap dokter apabila diduga melakukan malpraktik medis yang terdiri dari : dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum, dan alasan peniadaan hukuman terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik medis.

Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran. Ketentuan hukum yang melindungi dokter apabila terjadi dugaan malpraktik terdapat dalam Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 24 Ayat (1), jo Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 50, Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

- 2) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
- 3) Memperoleh informasi yang Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 2/Oktober 2016 227 lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
- 4) Menerima imbalan jasa.

Pasal 24 ayat (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disebutkan:

- a) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- b) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- c) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- d) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- e) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Peraturan Menteri. Sesuai dengan Pasal 23 terbut harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 27 (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pasal 29, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

D. Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien Dalam pelayanan Medis di Rumah Sakit Tanggungjawab Hukum Dokter Terhadap Pasien di Tinjau dari Aspek Hukum Perdata

1. Tanggung Jawab Etis

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 434 / Men.Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan International Code of Medical Ethics dengan landasan idil Pancasila dan landasan struktural Undang-undang Dasar 1945.

Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum 4seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Berikut diajukan beberapa contoh :

- a. Pelanggaran etik murni
 1. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
 2. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
 3. Memuji diri sendiri di depan pasien.
 4. Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.

5. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.

- b. Pelanggaran etikolegal
 1. Pelayanan dokter di bawah standar.
 2. Menerbitkan surat keterangan palsu.
 3. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.
 4. Abortus provokatus.

2. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan :

- a. Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita.

- b. Derajat risiko perawatan

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan minimal mungkin. Di samping itu mengenai derajat risiko perawatan harus diberitahukan terhadap penderita maupun keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter.

3. Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum Disipliner

Bahwa dokter sebagai manusia biasa tetap dapat membuat kesalahan, baik kesalahan profesi maupun pelanggaran etik. Diperlukan adanya hukum disipliner dan badan khusus yang berwenang untuk mengamankan hukum disipliner tersebut. Norma-norma etika kedokteran berlaku sebagai petunjuk perilaku yang baik/buruk dalam menjalankan profesi kedokteran. Ada dua peraturan yang menjadi landasan berpijak praktik dokter di Indonesia yang didasarkan atas norma-norma etika, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 yang berisikan lafal sumpah jabatan dokter.
- b) Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983 yang berisikan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Indonesia mempunyai badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi etika kedokteran, yaitu:

- 1) Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)

MKEK merupakan badan khusus dari organisasi profesi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 AD/ART IDI. MKEK mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran dan kemudian mempunyai kewajiban antara lain untuk memperjuangkan etika kedokteran agar dapat ditegakkan di Indonesia. Terhadap pengurus IDI, MKEK mempunyai tugas memberi usul dan saran.

Para anggota majelis adalah anggota biasa IDI dan diangkat oleh Pengurus Besar IDI, sehingga seolah-olah merupakan pengadilan otonom (pengadilan intern dari dan untuk profesi dokter).

- 2) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

Setelah lama diupayakan adanya badan yang akan berperan sebagai lembaga pembinaan Praktik Kedokteran di Indonesia, berdasarkan Pasal 4 hingga Pasal 26 Undang-Undang Praktik Kedokteran, dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertugas menjadi registrator Konsil Kedokteran Indonesia yang boleh mengajukan izin ke Pemerintah Indonesia untuk melakukan praktik kedokteran.

- 3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan pengaduan ke MKDKI dapat dilakukan oleh orang yang

merasa dirugikan kepentingannya, tetapi pelaporan itu juga dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Perlu dicermati bahwa pengaduan masalah disiplin ini tidak menghilangkan kesempatan pada seseorang untuk melaporkan dokter atau dokter gigi tersebut ke pihak yang berwenang atas dugaan pelanggaran etika, dugaan tindak pidana dan gugatan perdata, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Jadi dalam waktu bersamaan dan pada satu kasus kejadian perkara, seorang dokter atau dokter gigi dapat menghadapi perkara perdata, pidana, pelanggaran disiplin dan pelanggaran etika. Atas dasar adanya pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, maka MKDKI akan melakukan pengusutan, pemeriksaan dan membuat putusan pada dokter atau dokter gigi tersebut. Pasal 69 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa putusan MKDKI dapat berupa: Tidak Bersalah atau Pemberian Sanksi Disiplin. Putusan MKDKI yang berupa Pemberian Sanksi Disiplin pada dokter atau dokter gigi yang bermasalah dapat berupa putusan sebagai berikut:

- a) Sanksi Disiplin berupa Rekomendasi Pencabutan STR atau SIP.
- b) Sanksi Disiplin berupa kewajiban Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi.
- c) Sanksi Disiplin gabungan 1 dan 2

Sanksi Disiplin MKDKI akan dicatat oleh KKI dan akan menjadi pertimbangan dalam penerbitan STR seorang dokter atau dokter gigi. Sanksi pencabutan STR atau SIP akan memberikan dampak bukan hanya untuk yang bersangkutan saja, tapi tentunya akan memberikan efek pula pada pengaturan kepegawaian di lembaga kesehatan tempat dokter tersebut bekerja.

5. SIMPULAN

Simpulan

- 1) Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “*father knows best*” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter dianggap mengetahui tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya. Sedangkan pasien tidak tahu apa-apa tentang hal itu sehingga pasien menyerahkan nasibnya sepenuhnya di tangan dokter.
- 2) Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis sebagai subjek hukum, memiliki keterikatan erat yang dalam berjalannya suatu rumah sakit begitu juga dalam berjalannya tugas seorang dokter dalam melakukan profesinya. Kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai pihak yang harus memberikan prestasi, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* (sub-ordinate dari Rumah Sakit) yang bertugas melaksanakan kewajiban Rumah Sakit dengan perkataan lain, kedudukan Rumah Sakit adalah sebagai *principal* dan dokter sebagai *agent* (pelaksana tugas). Fungsi Rumah Sakit hanyalah sebagai tempat yang menyediakan fasilitas (tempat tidur, makan dan minum, perawat atau bidan serta sarana medik dan non medik).
- 3) Dokter bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan pasien yang timbul karena tindakannya, baik berupa kerugian atas tindakannya sendiri dan

kerugian ditimbulkan oleh orang lain yang berada dalam pengawasannya atau oleh karena perintahnya dalam hal pelayanan medis.

Saran

- 1) Sebaiknya dengan adanya hubungan dan ikatan hukum antara dokter dan pasien, maka diharapkan kedua belah pihak dapat melakukan hubungan yang baik, dalam hal ini melakukan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dalam undang-undang.
- 2) Sebaiknya dengan adanya hubungan antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan medis, diharapkan dapat meningkatkan sistem pelayanan terhadap pasien dengan lebih baik, menjalankan tugas dan wewenang yang sesuai dengan aturannya dalam menjalankan perannya dalam bidang kesehatan,
- 3) Sebaiknya dengan adanya pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien, maka dokter diharapkan dapat bertindak dan meningkatkan pelayanannya terhadap pasien dalam keadaan apapun dan memberikan pertolongan yang semaksimal mungkin dalam hak keselamatan pasien.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Repository.unpas.ac.id. *Hukum Kesehatan* (diakses 26 Agustus 2020. 10.10)
- Daldiyono, *Pasien Pintardan Dokter Bijak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 20.
- Soekanto, Soerjono.. *Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia*. PT. Temprin, Jakarta. 1983 hlm.44.

- Iskandar, Dalmy.. *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta. 1998, hlm 25
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Hukum dan Masalah Medik*. Erlangga University Press, Surabaya, 1984
- Freddy Tengker, *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.24.